



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 62 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri berpedoman pada standar biaya satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

- Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Pejabat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan pejabat lain yang disamakan.



8. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
9. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
10. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan baik perorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam dan luar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah daerah atas Perintah Pejabat Daerah yang berwenang.
14. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Non Aparatur Sipil negara serta Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Non Aparatur Sipil negara serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang



digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

16. Wilayah jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
17. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor Perangkat Daerah berada.
18. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Uang Harian Perjalanan Dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan snack, serta uang transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
21. Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan serta Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
22. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai penginapan atau hotel selama melaksanakan perjalanan dinas.
23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
24. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

## Pasal 2

Standar satuan biaya perjalanan dinas meliputi:

- a. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri.

### Pasal 3

- (1) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar satuan biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 4

Penetapan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

## BAB II

### KETENTUAN DAN MEKANISME PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Ketentuan Perjalanan Dinas

### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai

Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan.

- (2) Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Pejabat Daerah yang Berwenang.
- (3) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : Ketua dan Pengurus PKK, Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan, Tokoh Masyarakat, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kuasa Hukum, Para Teladan, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang terdaftar, Kelompok Tani, Tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas, dosen/ guru/ mahasiswa/pelajar dan pihak lainnya dalam rangka kebutuhan dinas sesuai dengan kemampuan dan spesifikasi khusus dengan persetujuan Pejabat Daerah yang berwenang.
- (4) Jenis Perjalanan Dinas terdiri dari :
  - a. perjalanan dinas luar daerah Provinsi Riau.
  - b. perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Riau.
  - c. perjalanan dinas dalam daerah Kota Pekanbaru.
  - d. perjalanan dinas luar negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Riau merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju di luar wilayah Provinsi Riau kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Pekanbaru, dan diberikan biaya Transport serta uang Harian.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi Riau merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di dalam wilayah Propinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan



semula dalam Wilayah Kota Pekanbaru dan diberikan biaya Transport serta uang Harian.

- (7) Perjalanan Dinas dalam daerah Kota Pekanbaru merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam wilayah Kota Pekanbaru.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan semula ketempat yang dituju di luar negeri dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam Wilayah Kota Pekanbaru.
- (9) Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal :
  - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas, ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan.
  - b. ditugaskan mengikuti sosialisasi, workshop, rapat, seminar, lokakarya, Kunjungan Kerja, serta pendidikan/ pelatihan dinas apabila penyelenggara berasal dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang berkerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.
- (10) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi serta kunjungan kerja ke Kementerian/ Lembaga atau Instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif, dan dibatasi hanya dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD dan dapat didampingi oleh Aparatur Sipil Negara dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan.
- (11) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibatasi maksimal selama 3 (tiga) hari kalender kecuali dilakukan pada 2 (dua) tujuan kota yang berbeda sekaligus.
- (12) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dibatasi antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kalender.

- (13) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Non Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (14) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan di lokasi yang sulit ditempuh, dapat diberikan tambahan biaya transportasi, dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (15) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Mekanisme Perjalanan Dinas

### Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah berkenaan kecuali hal teknis yang harus melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait.

### Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan

dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

##### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
  - a. biaya transport;
  - b. uang harian;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya taksi; dan
  - f. biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19.
- (2) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perjalanan dinas dalam daerah berupa biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- (3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perjalanan dinas luar daerah berupa biaya tiket dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- (4) Jenis transportasi dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Standarisasi Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan batas maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Dalam hal biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi besaran batas yang ditentukan maka dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah satu provinsi menggunakan transportasi darat yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tujuan maka biaya transportasi hanya diberikan biaya transportasi tertinggi.
- (8) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Snack, serta Uang Transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (9) Besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Besaran Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang dibayarkan secara lumpsum.
- (12) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan oleh pejabat eselon IV yang memiliki golongan IV dapat menggunakan fasilitas

penginapan pada tarif hotel pejabat eselon III/ golongan IV.

- (13) Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan secara lumpsom per hari selama melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan ke hotel/penginapan dan dari hotel/penginapan ke tempat yang dikunjungi dan sebaliknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Apabila pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah biaya yang dibayarkan untuk pemeriksaan covid-19 (swab PCR/swab antigen/rapid test/pemeriksaan lainnya) sepanjang dalam masa pandemi covid-19 atau bencana lainnya.
- (17) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan menggunakan mobil dinas, maka diberikan biaya transportasi sesuai dengan pengeluaran riil dan dilampirkan bukti pengeluaran yang sah.
- (18) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau sewa diberikan biaya transportasi sebesar 80% (delapan



puluh persen) dari biaya transportasi darat luar daerah yang dibayarkan secara lumpsum.

- (19) Besaran biaya transport luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (18) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (20) Perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat dapat dibayarkan biaya/tarif tol sesuai dengan pengeluaran riil dengan melampirkan bukti yang sah.
- (21) Pegawai Negeri Sipil dari Anggota TNI dan Kepolisian Republik Indonesia golongan kepangkatannya disamakan dengan.
  - a. golongan III dan Golongan IV bagi Perwira.
  - b. golongan II bagi Bintara.
  - c. golongan I Bagi Tamtama.

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding bisa dilakukan dalam hal :
  - a. adanya peraturan yang baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
  - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
  - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. menghasilkan suatu produk/*output* sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
- (2) Jumlah peserta kunjungan kerja dan studi banding bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPKD bersangkutan.



- (2) Pejabat yang memberikan SPT dan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA Perangkat Daerah bersangkutan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas tidak tercantum pada DPA Perangkat Daerah maka biaya perjalanan dinas dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang tersedia dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 11

Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan atau pendidikan dan pelatihan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, maka diberikan diberikan biaya perjalanan dinas:
  - a. Uang Harian pada hari keberangkatan dan hari kepulangan dibayarkan sebesar uang harian luar daerah sesuai standar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
  - b. Uang diklat selama pelaksanaan kegiatan;
  - c. Biaya Transport;
  - d. Biaya Taksi; dan/atau
  - e. Uang Representasi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan atau pendidikan dan pelatihan yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan Biaya perjalanan dinas berupa :

- a. Uang Harian selama hari kegiatan, maksimal 15 (lima belas) hari kegiatan atau pendidikan dan pelatihan;
  - b. Biaya Transport;
  - c. Biaya Taksi;
  - d. Biaya Penginapan; dan/atau
  - e. Uang Representasi.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan atau pendidikan dan pelatihan yang akomodasi ditanggung dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara, maka diberikan Biaya perjalanan dinas berupa:
- a. uang harian selama hari kegiatan, maksimal 10 (Sepuluh) hari kegiatan atau pendidikan dan pelatihan;
  - b. biaya transport; dan
  - c. biaya taksi.

#### Pasal 13

Perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pameran/promosi diberikan :

- a. uang Harian perjalanan dinas diberikan selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi;
- b. biaya transport;
- c. biaya Taksi;
- d. biaya penginapan; dan
- e. uang representasi.

#### Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan atau dapat menggunakan uang muka/ Panjar perjalanan dinas.
- (2) Format uang muka/panjar perjalanan dinas dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka Walikota Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal Biaya Transport yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya Transport yang telah diterimanya.
- (3) Dalam hal Biaya Penginapan yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya Penginapan yang telah diterimanya.
- (4) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.



## Pasal 16

Biaya Perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkat, yaitu :

- a. tingkat I untuk Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD.
- b. tingkat II untuk, Esselon II dan Anggota DPRD.
- c. Pejabat Esselon III.
- d. Pejabat Esselon IV.
- e. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan III.
- f. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/I
- g. Pihak Lainnya/Non PNS dapat diberikan dengan azas kepatutan dan kewajaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK setara dengan Golongan IV, kecuali biaya transportasi setara dengan Walikota atau Wakil Walikota.
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Tokoh Masyarakat setara Golongan IV.
3. Tim Ahli, Advokat/Pengacara, Staf Khusus, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Ketua Organisasi Kepemudaan, dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar pada Perangkat Daerah terkait setara Golongan III.
4. Ajudan Walikota/Wakil Walikota setara dengan golongan IV.
5. Guru setara dengan Golongan III.
6. Pengurus Tim Penggerak PKK dan Pengurus Dharma Wanita setara dengan Golongan III.
7. Petugas Keprotokolan, petugas peliputan, Mahasiswa/Pelajar, Petugas Kebersihan, Kelompok Tani, dan Pihak Lain yang terkait setara dengan Golongan II.

BAB IV  
DOKUMEN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
DAN LUAR DAERAH

Pasal 17

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
  - b. SPT; dan
  - c. SPPD.
- (3) Penandatanganan SPT dan SPPD sebagai berikut :
  - a. untuk SPT
    1. Walikota ditandatangani oleh Walikota.
    2. Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota, Jika Walikota tidak berada ditempat ditandatangani oleh Wakil Walikota.
    3. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota.
    4. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD jika Ketua DPRD tidak berada ditempat ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.
    5. Asisten/Staf Ahli/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Camat ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota, jika Walikota atau Wakil Walikota tidak berada ditempat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    6. Pejabat Daerah Eselon III, Esselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan Sekretariat

Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan jika Sekretaris Daerah tidak berada ditempat maka dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

7. Pejabat Daerah Eselon III, Esselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan perangkat daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang terkait.

b. untuk SPPD

1. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Sekretaris Daerah.
2. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pejabat Daerah Eselon III, Esselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan jika Sekretaris Daerah tidak berada di tempat maka dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
4. Pejabat Eselon IIb, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## BAB V

### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan



pemerintahan dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 19

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (Lima) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas.
- (2) Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
  - a. SPT yang telah ditandatangani;
  - b. SPPD yang sudah ditandatangani;
  - c. tiket pesawat, Boarding Pass, Airport Tax, dan bukti biaya transportasi (bill/surat pernyataan), bill hotel/ penginapan serta bukti sah lainnya;
  - d. perhitungan uang muka/panjar perjalanan dinas;
  - e. perhitungan SPPD Rampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - f. kwitansi/tanda terima uang SPPD sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

g. laporan perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Pegawai Negeri Sipil serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat memerintahkan pihak lain selain Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara, dikategorikan dalam tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g.
- (3) Kategori terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/Pejabat pembuat komitmen dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, kepatutan, dan tugas yang bersangkutan.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mengalami sakit dengan kondisi rawat inap atau meninggal dunia, maka seluruh biaya yang timbul menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Keluarga dari pegawai sakit atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 2 (dua) orang.
- (3) Biaya untuk keluarga pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa biaya transport dan biaya penginapan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Peraturan Walikota ini menjadi dasar pelaksanaan perjalanan dinas mulai Bulan Januari Tahun 2021.



Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 MARET 2021  
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



H E L M I  
NIP.19691226 200009 1 00

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekanbaru  
 Nomor : 62 Tahun 2021  
 Tanggal : 30 Maret 2021

JENIS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	FASILITAS TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS
1	2	3	4	5
1	WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA DAN PIMPINAN DPRD	Bisnis	Kelas I B	Super Eksekutif
2	ESSELON II/ANGGOTA DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3	ESSELON III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4	ESSELON IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN IV DAN III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6	PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II, I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
7	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	PEKANBARU	JAKARTA	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000
2	PEKANBARU	BALIKPAPAN	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000
3	PEKANBARU	BANDAR LAMPUNG	Rp 6.482.000	Rp 3.433.000
4	PEKANBARU	BANDUNG	Rp 6.525.000	Rp 3.701.000
5	PEKANBARU	BANJARMASIN	Rp 9.049.000	Rp 4.696.000
6	PEKANBARU	BATAM	Rp 8.707.000	Rp 4.599.000
7	PEKANBARU	BIAK	Rp 16.985.000	Rp 8.791.000
8	PEKANBARU	DENPASAR	Rp 9.092.000	Rp 4.942.000
9	PEKANBARU	JAYAPURA	Rp 17.435.000	Rp 9.380.000
10	PEKANBARU	YOGYAKARTA	Rp 8.022.000	Rp 4.054.000
11	PEKANBARU	KENDARI	Rp 11.220.000	Rp 5.776.000
12	PEKANBARU	MALANG	Rp 8.461.000	Rp 4.439.000
13	PEKANBARU	MANADO	Rp 14.055.000	Rp 6.599.000
14	PEKANBARU	MATARAM	Rp 9.102.000	Rp 4.909.000
15	PEKANBARU	PALANGKARAYA	Rp 8.803.000	Rp 4.696.000
16	PEKANBARU	PANGKAL PINANG	Rp 7.391.000	Rp 3.936.000
17	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000	Rp 4.514.000
18	PEKANBARU	SEMARANG	Rp 7.797.000	Rp 3.979.000
19	PEKANBARU	SOLO	Rp 7.797.000	Rp 4.118.000
20	PEKANBARU	SURABAYA	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
21	PEKANBARU	TIMIKA	Rp 16.771.000	Rp 8.739.000

BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI (PP)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Tarif dari Pekanbaru	Maksimal Hari
1	Dumai	OK	Rp 270.000	3 hari
2	Rokan Hulu	OK	Rp 270.000	3 hari
3	Indragiri Hulu	OK	Rp 270.000	3 hari
4	Indragiri Hilir	OK	Rp 370.000	3 hari
5	Kampar	OK	Rp 170.000	2 hari
6	Bengkalis	OK	Rp 370.000	3 hari
7	Siak	OK	Rp 200.000	2 hari
8	Pelalawan	OK	Rp 170.000	2 hari
9	Kuantan Singingi	OK	Rp 220.000	3 hari
10	Kepulauan Meranti	OK	Rp 500.000	3 hari
11	Rokan Hilir	OK	Rp 330.000	3 hari

BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR PROVINSI (PP)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Tarif dari Pekanbaru
1	Aceh	OK	Rp 1.200.000
2	Sumatera Utara	OK	Rp 800.000
3	Sumatera Selatan	OK	Rp 900.000
4	Jambi	OK	Rp 600.000
5	Lampung	OK	Rp 1.100.000
6	Sumatera Barat		
	a. Kabupaten Lima Puluh Kota	OK	Rp 504.000
	b. Kota Payakumbuh	OK	Rp 504.000
	c. Kabupaten Tanah Datar	OK	Rp 540.000
	d. Kota Bukit Tinggi	OK	Rp 610.400
	e. Kota Padangpanjang	OK	Rp 658.000
	f. Kabupaten Agam	OK	Rp 728.000
	g. Kota Pariaman	OK	Rp 781.200
	h. Kota Padang	OK	Rp 868.000
	i. Kota Solok	OK	Rp 756.000
	j. Kabupaten Solok	OK	Rp 868.000
	k. Kota Sawahlunto	OK	Rp 739.200
	l. Kabupaten Sijunjung	OK	Rp 812.000
	m. Kabupaten Dharmasraya	OK	Rp 756.000
	n. Kabupaten Padang Pariaman	OK	Rp 761.600
	o. Kabupaten Pasaman	OK	Rp 845.600
	p. Kabupaten Pesisir Selatan	OK	Rp 714.000

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS



Lampiran III : Peraturan Walikota Pekanbaru  
 Nomor : 62 Tahun 2021  
 Tanggal : 30 Maret 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GOORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	172.000	130.000
34	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
33	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

UANG HARIAN PERJALANAN DALAM DAERAH KOTA PEKANBARU

NO	URAIAN	(JUMLAH PER HARI)
1	Walikota / Wakil Walikota/Pimpinan DPRD	250.000
2	Esselon II/Anggota DPRD	200.000
3	Esselon III	150.000
4	Esselon IV	100.000
5	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan III	100.000
6	Pegawai Negeri Sipil Golongan II/I dan Pihak lainnya / Non	75.000

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S



SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI										
NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL							
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp		Rp	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp		Rp	530.000
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp		Rp	792.000
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp		Rp	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp		Rp	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp		Rp	861.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp		Rp	580.000
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp		Rp	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp		Rp	622.000
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp		Rp	718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp		Rp	570.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp		Rp	730.000
14	JAWA TENGGGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp		Rp	600.000
15	DI.YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp		Rp	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp		Rp	664.000
17	BALI	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp		Rp	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp		Rp	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp		Rp	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp		Rp	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp		Rp	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp		Rp	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp		Rp	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp		Rp	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp		Rp	782.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp		Rp	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp		Rp	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp		Rp	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp		Rp	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp		Rp	786.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp		Rp	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp		Rp	600.000
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp		Rp	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3872000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp		Rp	718.000

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI										
NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL							
			KEPALA DAERAH KETUA DPRD PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DRRD PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV GOLONGAN III	GOLONGAN I/II			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Dumai	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
2	Rokan Hulu	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
3	Indragiri Hulu	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
4	Indragiri Hilir	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
5	Kampar	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
6	Bengkalis	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
7	Siak	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
8	Pelalawan	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
9	Kuantan Singingi	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
10	Kepulauan Meranti	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000
11	Rokan Hilir	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp		Rp	852.000

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Lampiran V : Peraturan Walikota Pekanbaru  
Nomor : 62 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Maret 2021

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN Rp	LUAR KOTA RP KOTA		DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	
1	2	3		4		5
1	PEJABAT NEGARA	OH	Rp	250.000	Rp	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp	200.000	Rp	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp	150.000	Rp	75.000

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S



Lampiran VI : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 62 Tahun 2021

Tanggal : 30 Maret 2021

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	
1	2	3	4	
1	ACEH	ORANG/KALI	Rp	123.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG/KALI	Rp	232.000
3	RIAU	ORANG/KALI	Rp	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG/KALI	Rp	137.000
5	JAMBI	ORANG/KALI	Rp	147.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG/KALI	Rp	190.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG/KALI	Rp	128.000
8	LAMPUNG	ORANG/KALI	Rp	167.000
9	BENGKULU	ORANG/KALI	Rp	109.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG/KALI	Rp	90.000
11	BANTEN	ORANG/KALI	Rp	446.000
12	JAWA BARAT	ORANG/KALI	Rp	166.000
13	DKI JAKARTA	ORANG/KALI	Rp	256.000
14	JAWA TENGGAH	ORANG/KALI	Rp	75.000
15	DI.YOGYAKARTA	ORANG/KALI	Rp	118.000
16	JAWA TIMUR	ORANG/KALI	Rp	194.000
17	BALI	ORANG/KALI	Rp	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG/KALI	Rp	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG/KALI	Rp	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG/KALI	Rp	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG/KALI	Rp	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG/KALI	Rp	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG/KALI	Rp	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG/KALI	Rp	102.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG/KALI	Rp	138.000
26	GORONTALO	ORANG/KALI	Rp	240.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG/KALI	Rp	313.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG/KALI	Rp	145.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG/KALI	Rp	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG/KALI	Rp	171.000
31	MALUKU	ORANG/KALI	Rp	240.000
32	MALUKU UTARA	ORANG/KALI	Rp	215.000
33	PAPUA	ORANG/KALI	Rp	431.000
34	PAPUA BARAT	ORANG/KALI	Rp	182.000

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

..... (KOP SKPD).....

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... tanggal..... , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport dan/atau biaya Penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	U R A I A N	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,.....

Mengetahui/Menyetujui:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Pelaksana SPPD,

(.....)

NIP. ....

(.....)

NIP. ....

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
..... (KOP SKPD) .....

UANG MUKA/ PANJAR PERJALANAN DINAS  
SPPD NO.....  
TANGGAL .....

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	Uang harian selama ..... Hari	Rp.
2	Perkiraan biaya transport ke ..... PP	Rp.
3	Perkiraan Biaya Penginapan selama ..... Hari	Rp.
4	Uang Representasi selama ..... Hari	Rp.
	Uang muka diserahkan .....	Rp.

Bendahara Pengeluaran/PP  
  
(.....)  
NIP. ....

Pekanbaru,.....  
  
Yang Menerima,  
  
(.....)  
NIP. ....

Mengetahui :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,  
  
(.....)  
NIP. ....

Catatan :  
Biaya Perjalanan Dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas.

WALIKOTA PEKANBARU,  
  
ttd.  
  
F I R D A U S



A. KWITANSI

A. PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING	KWITANSI Kas No. : Sudah terima dari : Uang sejumlah : Rp. .... (dh) (sebesar Jumlah ditetapkan)
B. SETUJU BAYAR PENGUNA ANGGARAN / KPA  (.....) NIP. ....	Yaitu : Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan SPPD No. Tanggal .
C. LUNAS DIBAYAR BENDAHARA PENGELUARAN / PP  (.....) NIP. ....	Pekanbaru, ..... Yang terima uang  (.....) NIP. ....

B. PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

NO	PERINCIAN BIAYA	UANG MUKA	JUMLAH DITETAPKAN	LEBIH (KURANG) 5 = (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Biaya Transport -. Tiket PKU..... PP (termasuk airport tax)	Rp. ....	Rp. ....	Rp.
2.	Uang Harian -. Uang harian (.... Hari x Rp.....)	Rp. ....	Rp. ....	Rp.
3.	Biaya Penginapan -. Biaya (.... Hari x Rp.....)	Rp. ....	Rp. ....	Rp.
4.	Biaya Taksi -. Biaya (.... Hari x Rp.....)	Rp. ....	Rp. ....	Rp.
5.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan -. Biaya (.... kali x Rp.....)	Rp. ....	Rp. ....	Rp.
6.	Uang Representasi -. Biaya (.... Hari x Rp.....)	Rp. ....	Rp. ....	Rp.
JUMLAH		Rp.	Rp.	Rp.
Ditetapkan sebesar (dengan huruf)				

PPTK,

(.....)  
NIP. ....

Pekanbaru, .....

Dihitung oleh

(.....)  
NIP. ....

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS